

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

FADIL CAKRA PERDANA

202010110311371



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI**

Diajukan Oleh:


FADIL CAKRA PERDANA

202010110311371

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024


Pembimbing Utama


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.




Dr. Pongal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FADIL CAKRA PERDANA

202010110311371

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 19 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji II : Kukuh Dwi Kumiawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Fadil Cakra Perdana
NIM : 202010110311371
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul : *"ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI"* Adalah hasil karya saya, hasil karya dari publikasi karya ilmiah saya dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Fadil Cakra Perdana

Ungkapan Pribadi :

Tiada Hadiah Yang Termulia Kecuali Hadiah berupa Cinta Kasih Orang Tua

Tiada Karunia Yang paling diidam-idamkan Kecuali Karunia ilahi berupa Islam dan Iman



Motto :

Lantang Bicara,
Berani Aksi, dan
Bertanggung Jawab

ABSTRAKSI

Nama : Fadil Cakra Perdana
Nim : 202010110311371
Judul : ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN
KETUA UMUM PARTAI POLITIK DITINJAU DARI
TEORI DEMOKRASI
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Partai Politik merupakan suatu lembaga yang bergerak sebagai pilar dalam perjalanan demokrasi suatu negara, dengan demikian perlu ada demokratisasi pada implementasi internal Partai Politik. Salah satu aspek yang penting dalam implementasi nilai demokrasi pada internal partai politik ialah mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia dan Apa Implikasi hukum mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik ditinjau dari teori demokrasi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis-normatif dengan metode pendekatan berupa pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer yang mengacu pada landasan yuridis yang berkaitan dengan objek penelitian dan bahan hukum sekunder yang berasal dari dokumen bukan resmi berupa publikasi yang ada pada internet dan buku-buku yang berkaitan. Teknik pengumpulan hukum pada penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi perundang-undangan yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik diatur pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang memberikan pelaksanaannya kepada AD/ART masing-masing Partai Politik, yang dimana norma masa jabatan ketua umum partai politik ini menciptakan 2 bentuk berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dan tidak ada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Bahwasannya implikasi atas tidak adanya pembatasan memberikan dampak berupa pengesampingan terhadap demokratisasi internal partai politik, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan indikator demokrasi berupa rotasi kekuasaan. Atas hal tersebut, peneliti menganggap perlu adanya revisi pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik untuk menambahkan norma hukum berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Kata Kunci : Demokrasi, Masa Jabatan, Ketua Umum.

ABSTRACT

Nama : Fadil Cakra Perdana
Nim : 202010110311371
Title : ANALYSIS OF THE TERM OF OFFICE OF
POLITICAL PARTY CHAIRMAN FROM
DEMOCRATIC THEORY
Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

A political party is an institution that acts as a pillar in a country's democratic journey, thus there needs to be democratization in the internal implementation of political parties. One important aspect in implementing democratic values within political parties is the term of office of the general chairman of the political party. The problem raised in this research is how to regulate the term of office of the general chairman of a political party in terms of Indonesian positive law and what are the legal implications regarding the regulation of the term of office of the general chairman of a political party in terms of democratic theory? This research uses a juridical-normative type of research with approach methods in the form of a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials in this research use legal materials in the form of primary legal materials which refer to the juridical basis relating to the object of research and secondary legal materials which come from non-official documents in the form of publications on the internet and related books. The law collection technique in this research uses library research and legislative studies which are then analyzed using descriptive-qualitative methods. Based on the research results, it was found that the regulation of the term of office of the general chairman of a political party is regulated in Law no. 2 of 2011 concerning Political Parties which provides implementation to the AD/ART of each Political Party, where the norms for the term of office of the general chairman of a political party create 2 forms in the form of a limitation on the term of office of the general chairman of a political party and no limitation on the term of office of the general chairman of a political party . In fact, the implication of the absence of restrictions has an impact in the form of overriding the internal democratization of political parties, which is not in accordance with the indicators of democracy in the form of rotation of power. Due to this, researchers consider it necessary to revise Law no. 2 of 2011 concerning Political Parties to add legal norms in the form of limiting the term of office of the general chairman of a political party..

Keywords: *Democracy, Term of Office, General Chair.*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita hanturkan kepada Allah SWT atas karunianya yang memberikan nikmat dan rahmatnya kepada makhluk ciptaannya. Sehingga, dalam hal ini penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI”. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada penulisan kali ini menjelaskan mengenai suatu analisa Yuridis-Normatif terhadap Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pada tulisan kali ini, penulis menyadari atas masih belum dapat dikatakan sebagai penulisan yang sempurna. Dengan demikian atas segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung atas proses belajar saya selama 3,5 tahun lebih di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini. Penulis mencupkan terimakasih sebesar-besarnya terkhusus kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta kelapangan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga besar berupa Papa, Mama, Abang, Kakak dan Adek tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa-doa nya.
3. Keluarga besar IMM Supremasi Hukum UMM yang mengajarkan saya banyak hal dari segi intelektual, keorganisasian, dan kekeluargaan.
4. Sulaiman selaku keluarga tidak sedarah yang bersama berposes selama di bangku perkuliahan FH UMM
5. Bang Candra, Bang Darmansyah, Bang Ibnu dan Bang Fauzan selaku abang tidak sedarah dan pembimbing saya yang sangat intens ketika magang di Independent Lawyers dan yang membimbing saya dalam berproses dan belajar.

6. Sahabat-sahabat tercintah Abil, alif, mamad, akbar, marshal, dan daffa yang selalu memberi support atas lelahnya belajar dan memberikan candaan yang menghilangkan penatnya belajar.
7. Seluruh dosen FH UMM.
8. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan terhadap para pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam berproses dan belajar.

Malang, 13 Juli 2024



Fadil Cakra Perdana



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
Ungkapan Pribadi	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	13
B. Tinjauan Umum Partai Politik.....	21
C. Tinjauan Umum Jabatan	30
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan hukum positif Indonesia.....	34
B. Implikasi Hukum Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik ditinjau berdasarkan demokrasi.....	39

BAB IV PENUTUP56

A. Kesimpulan.....56

B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA59

LAMPIRAN..... 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan suatu konsep yang digunakan oleh negara Indonesia perihal pelaksanaan bernegara, dalam artian segala bentuk penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum dari negara Indonesia. Hal ini dibahas secara jelas pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”, Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²

Pelaksanaan atas negara hukum tersebut perlu suatu arah perihal penyusunan dari hukum tersebut, maka salah satu arah yang digunakan ialah mengenai bentuk dari pemerintahan berupa negara demokrasi yang telah termuat pada Konstitusi Indonesia terkhusus pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “*Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sehingga atas hal ini mendapatkan suatu norma hukum untuk mengaitkan antara hukum dan demokrasi. Berdasarkan pandangan demokrasi

¹ Dewa Gede Atmadja. 2018. “*Teori-Teori Hukum*”. Malang. Setara Press.

² Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press,

dari Karl Popper yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu instrumen yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, atas hal tersebut rakyat mempunyai kewenangan penuh untuk mengendalikan para pemimpinnya.³ Berdasarkan pandangan yang diberikan oleh Karl Popper bahwasannya negara yang memiliki gaya kepemimpinan berbentuk otoriter tidak dapat dikatakan sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kepemimpinan yang berbentuk otoriter cenderung terlihat pada negara yang dipimpin oleh seseorang atau kelompok dalam kurun waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut cenderung melahirkan pola kekuasaan yang bertumpu pada pemimpin tanpa adanya peran dari rakyat. Suatu aspek yang paling penting dalam sistem pemerintahan demokrasi ialah bagaimana demokrasi dijalankan melalui suatu Partai Politik yang berperan sebagai ujung tombak dari demokrasi.

Partai Politik sendiri memiliki peran untuk mengarahkan dan sebagai penjemputan antara pemegang kekuasaan dengan rakyat itu sendiri, dengan harapan terjadinya penyelenggaraan negara yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang dijalankan melalui sistem kepartaian, yang dimana Partai Politik memiliki otoritas khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk berperan langsung dalam pelaksanaan Demokrasi berupa Pemilihan Umum, dalam artian Partai Politik memiliki pengaruh secara langsung kepada masyarakat yang secara khusus dijalankan melalui diaspora kader Partai Politik kepada jabatan lembaga

³ Darmawan Harefa. 2020. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Banyumas. PM Publisher. Hal. 4.

eksekutif dan legislatif dan mampu secara tidak langsung berperan pada proses pengangkatan jabatan lembaga yudikatif.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwasannya Partai Politik ialah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴ Atas perannya tersebut dapat dikatakan bahwa Partai Politik bagi berperan sebagai alat pendengar.⁵ Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia untuk berserikat dan hidup berorganisasi, bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.⁶ Apabila kita berbicara mengenai suatu struktur yang ideal maka kita juga harus bisa memikirkan suatu kerentanan struktur yang tercipta oleh suatu langkah praktis, sehingga implikasi dari terciptanya partai politik secara ideal justru menciptakan titik balik yang justru merubah arah dari langkah ideal partai politik itu sendiri.

⁴ Lihat UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁵ Henry Arianto. 2004. “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, Lex Jurnalica. Vol. 1 No. 2, Hlm. 83

⁶ Muhammad Jafar. 2015. “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Untirta. Vol. 6 No. 2. Hal. 217.

Aspek penting yang perlu diperhatikan mengenai Partai Politik ialah perihal sistem di internal kepartaian itu mengatur. Atas hal tersebut, Salah satu yang dapat diperhatikan ialah bagaimana Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”, atas pasal tersebut menciptakan suatu penafsiran hukum berupa kebebasan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada internal kepartaian, sehingga pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum Partai Politik menghasilkan norma hukum berupa Partai Politik bisa untuk membatasi masa jabatan ketua umum Partai Politik dan bisa untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum Partai Politik. Ketika suatu Partai Politik tidak membatasi masa jabatan Ketua Umum Partai Politik mampu menciptakan kondisi perodesasi masa jabatan ketua umum partai politik dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga atas kondisi ini menggambarkan bentuk dari sistem kepartaian di Indonesia yang berbentuk oligarki kepartaian yang mampu menghambat sirkulasi elit politik sebagai peranan modernisasi Partai Politik di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahirah Irawan dengan penelitian yang berjudul “*Elite dan Partai Politik (kekuasaan Megawati Soekarno Putri di kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan Megawati Soekarno Putri pada kekuasaannya di Partai PDIP menggambarkan ambiguitas perihal pelaksanaan demokrasi dengan mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945 dan AD/ART Partai Politik.⁷ Kemudian, Ferryansyah Simarmata dengan penelitian

⁷ Sahirah Irawan, 2022, “Elite dan Partai Politik (kekuasaan Megawati Soekarno Putri di kursi

yang berjudul “Pembatasan masa jabatan ketua umum partai dalam sistem ketatanegaraan”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menghambat regenerasi kepemimpinan pada internal Partai Politik.⁸ Kemudian, Rifkizidani dengan penelitian yang berjudul “Urgensi Pembatasan masa jabatan ketua umum partai Politik perspektif demokrasi dan masalah mursalah” yang menggambarkan tidak adanya batasan menciptakan lemahnya partisipasi internal partai politik dan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tidak bertentangan dengan masalah mursalah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa **ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian kali ini berisikan mengenai:

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan ketua umum Partai Politik ditinjau dari teori hukum positif Indonesia?
2. Apa Implikasi hukum mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik ditinjau dari teori demokrasi?

⁸ Ferryansyah Simarmata, 2024, “Pembatasan masa jabatan ketua umum partai dalam sistem ketatanegaraan”, Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini diharapkan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan masa jabatan ketua umum Partai Politik pada ditinjau dari hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum atas pengaturan masa jabatan ketua umum Partai Politik pada hukum positif Indonesia ditinjau dari aspek demokrasi

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai pandangan hukum berdasarkan teori tentang demokrasi pada suatu Peraturan Perundang-Undangan, terkhusus pada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir

ataupun skripsi. Serta untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian penulis.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat memberikan referensi dan masukan bagi masyarakat dan juga para penegak hukum.

1. Bagi Penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulis memang memiliki minat terhadap konsentrasi Hukum Tata Negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya terkait gambaran terhadap konsentrasi Hukum Tata Negara.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang Hukum Tata Negara. diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian tentang analisis pengaturan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pandangan terhadap kemanfaatan

hukum pada aspek pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan pengaturan mengenai masa jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia pada UU No. 2 Tahun 2011 dalam penambahan substansi pasal mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (*normatif legal research*) yaitu melakukan kajian terhadap produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan melihat realita yang ada dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Secara spesifik fokus permasalahan dalam hal ini ialah Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada hukum positif Indonesia.⁹

2) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, hal. 133.

dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan penelitian ini menggunakan berupa: Pertama, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belaknginya. Kedua, pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, dan Ketiga, pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan pada objek penelitian kali ini, secara khusus yang terjadi pada partai demokrat. Secara spesifik, ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis objek masalah yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik.

3) Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XXI/2023 tentang pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XXI/2023 tentang pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- e) AD/ART Partai PDIP
- f) AD/ART Partai Demokrat
- g) AD/ART Partai PPP

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, berita baik cetak maupun online dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

b. Studi Perundang – Undangan

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang memiliki hubungan dengan permasalahan didalam penelitian.

G. Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari tugas akhir ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II. Tinjauan Pustaka

¹⁰ Ronny Hanitijio Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: tinjauan umum tentang Demokrasi, tinjauan umum tentang Partai Politik, dan tinjauan umum tentang Konsep Jabatan.

BAB III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dan implikasinya perihal pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik yang ditinjau dari peran aspek teori demokrasi.

BAB IV. Penutup

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹¹ Beberapa doktrin mengenai Pengertian demokrasi:

- 1) Menurut Solon, John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau memberikan penjelasan tentang demokrasi, yang menyatakan bahwa rakyat merupakan kesatuan individu sehingga kekuasaan rakyatlah yang tertinggi, yang mana memberikan sebagian haknya pada penguasa untuk kepentingan bersama.¹²
- 2) Joseph A. Schemeter mengemukakan pendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kemudian Joseph A. Schemeter menyempitkan makna dari demokrasi hingga menjadi sebuah mekanisme politik untuk memilih

¹¹ Dede Rosyada, 2000, “*Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*”, Jakarta, Prenada Media, Hal.110

¹² Henry Arianto. 2004 . “*Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*”, Lex Journalica. Vol. 1 No. 2, Hal. 83

pimpinan politik. Sedangkan pihak memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.¹³

- 3) Hans Kelsen juga mendefinisikan mengenai demokrasi menjadi sebuah “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara yang identik dengan kehendak dari para subyek hukum.¹⁴
- 4) Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁵
- 5) Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi, yaitu: sebagai tujuan dan sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan, menjelaskan cara (resep) tentang bagaimana demokrasi seharusnya, sedangkan teori empiris menjelaskan demokrasi terkait dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang).¹⁶ Normativitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warga negara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan.¹⁷

¹³ Georg Serensen, 2003, *“Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)”*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

¹⁴ Hans Kelsen, 2006, *“Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara”*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa.Bandung.

¹⁵ Bagir Manan, 1999, *“Pembinaan hukum”*, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof.. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M., Bandung, Univeristas Padjajaran Press,

¹⁶ Suhud, R. 1998, *“Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Mizan.

¹⁷ Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. 2017 *“Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu*

6) Francois Venter yang menyatakan bahwa *"Everyone knows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction."* (setiap orang tahu apa demokrasi, tetapi tidak seorang pun yang dapat mendefinisikan untuk memuaskan masyarakat).¹⁸ Apabila kita mengacu pada teori ini, maka dapat ditafsirkan bahwasannya pengertian demokrasi bersifat abstrak dan relatif yang dalam artian setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai pengertian dari demokrasi, namun tetap berada pada suatu kesepahaman dasar yang bersifat universal.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

1. Ciri-Ciri Demokrasi

Karl Popper yang menggambarkan demokrasi sebagai suatu instrumen yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, atas hal tersebut rakyat mempunyai kewenangan penuh untuk mengendalikan para pemimpinnya¹⁹. Hal ini berkaitan dengan Ungkapan terkenal dari Lord Acton, bahwa *"kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan korup"* (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*). Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter dan menindas, dilakukan upaya kontrol terhadap

Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi.", Jakarta, Jurnal Bawaslu, Vol 3, No 1

¹⁸ Juanda, 2008, *"Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah"*, Bandung, P.T Alumni,

¹⁹ Darmawan Harefa. Op cit 2020

kekuasaan dengan membangun kemampuan dan kekuatan masyarakat (sistem demokrasi). Ungkapan Lord Acton tersebut dapat menggambarkan pembatasan suatu kekuasaan sebagai komponen penting demokrasi yang berporos pada kedaulatan rakyat supaya tidak direbut oleh suatu kekuasaan yang bersifat absolut dan otoriter.²⁰

Selanjutnya Gaffar menguraikan lima indikator yang terkandung dalam sistem pemerintahan yang demokratis, yang dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Akuntabilitas Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh.
2. Rotasi kekuasaan Dalam demokrasi,

Untuk disebut demokratis, dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi, tidak hanya satu atau sekelompok orang yang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup

3. Rekrutmen politik yang terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, orang yang akan menduduki suatu jabatan publik dipilih melalui suatu kompetisi terbuka dengan peluang yang sama. Peluang untuk mengisi jabatan publik, jangan hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.

²⁰ Raden Imam, 2017, *Abuse of Power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia*, PUBLIKA, Pekanbaru: Universitas Islam Riau. Vol 3 no 1,

4. Pemilihan umum

Pemilihan umum dilakukan secara teraktur dan harus mempunyai mekanisme yang jelas tanpa meninggalkan hak-hak rayat.

5. Menikmati hak-hak dasar,

Di negara yang demokratis, setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sama baik itu dalam mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat atau berkumpul, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.²¹

Kaitannya dengan indikator demokrasi mengenai “rotasi kekuasaan”, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa “Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.”²²

2. Pelaksanaan Demorasi di Indonesia

²¹ Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi danKonstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Konstitusi Press

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai landasan dalam bernegara. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam konstitusi yang menyatakan bahwasanya kedaulatan ada ditangan rakyat. Meletakkan klausul tersebut dalam konstitusi membawa implikasi bahwasanya segala praktik kenegaraan harus berdasarkan sistem demokrasi. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia terdapat perbedaan dari masa ke masa. Berikut pelaksanaan demokrasi di Indonesia:²³

1. Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan pada masa sistem pemerintahan parlementer. Eksekutif dalam sistem pemerintahan ini yakni perdana menteri yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri ini dipilih oleh parlemen. Sehingga ciri-ciri dari demokrasi ini merupakan kekuasaan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan penuh oleh parlemen. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwasanya “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Dalam demokrasi parlementer terjadi dominasi partai politik dan lembaga legislatif (parlemen). Dominasi tersebut mendorong politik nasional menjadi tidak stabil Hal tersebut karena pemerintahan bergantung pada parlemen, dan unsur yang ada di parlemen

²³ Miriam Budiarjo, Op cit

terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berberda-beda sehingga mengakibatkan tidak stabil.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan sebuah konsep atau sistem demokrasi antitesis atau lawan dari demokrasi parlementer, yang berarti pelaksanaan demokrasi terpimpin ini terpusat di Presiden. Demokrasi terpimpin ini dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Ciri demokrasi terpimpin adalah menguatnya dominasi Presiden dalam kekuasaan penyelenggara negara. Presiden Soekarno dalam demokrasi terpimpin melakukan berbagai langkah politik mulai dari membubarkan Badan Konstituante yang gagal membentuk konstitusi baru, membubarkan dan membentuk lembaga legislatif baru (DPR-GR), ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, dan sebagainya.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berlaku pada saat pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal Orde Baru (Orba). Ciri dari demokrasi ini adalah melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai pancasila yang menjadi pijakan atau landasan. Hal tersebut karena pada masa pemerintahan sebelumnya yakni Orde lama atau pemerintahan Soekarno, pemerintahan tengah dipengaruhi ideologi diluar dari pancasila. Dalam demokrasi ini terdapat beberapa langkah atau catatan seperti dihapuskannya presiden seumur hidup diganti dengan jabatan dipilih secara berkala dimana setiap periode 5 tahun, dibuatnya Undang-Undang Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang mengembalikan independensi yudikatif, mengembalikan fungsi kontrol

lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif, ketua DPR-GR tidak lagi menjadi seorang menteri tetapi kedudukannya sejajar dengan presiden, dan masih banyak lagi.

4. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan konsep demokrasi yang berlaku mulai dari reformasi-sampai sekarang. Demokrasi langsung ini ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru Soeharto yang berkuasa menjadi Presiden selama 32 tahun berturut-turut. Munculnya berbagai krisis pada akhir kekuasaan Soeharto sehingga menimbulkan gelombang demonstrasi. Masyarakat pada saat itu menuntut reformasi yang menurut KBBI berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dibidang sosial, politik atau agama dalam suatu negara. Agenda reformasi yang masyarakat tuntut yakni menginginkan Soeharto mundur sebagai Presiden dan mengadili kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dwi fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari koruptor, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada masa ini, demokrasi perlahan mengalami perbaikan yang sebelumnya melahirkan kekuasaan yang berpotensi absolut seperti presiden seumur hidup atau presiden yang dapat dipilih kembali tanpa ada batasan berapa kali dipilih menjadi terdapat pembatasan terhadap kekuasaan. Kemudian yang paling penting adalah diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak 4 kali secara bertahap. Amandemen tersebut seperti kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut bermakna MPR sudah

bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat dan juga bermakna bahwa Indonesia kini mengakui supresmasi hukum atau berlandaskan pada hukum. Penyempurnaan lembaga negara seperti dihapuskannya lembaga tertinggi negara diganti menjadi lembaga negara, pembuatan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia diakomodir lebih lengkap dari pada sebelumnya. Hak Asasi Manusia menjadi 1 (satu) bab tersendiri di Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh parlemen diganti sekarang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu).

B. Tinjauan Umum Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah

kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²⁴

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.²⁵

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah suatu kelompok yang menghimpun sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki ideologi serta tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik ialah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara.²⁶

²⁴ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta, Rajawali pers.

²⁵ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada.

²⁶Miriam Budiharjo, Op cit

Sigmund Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai “Politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.²⁸ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

²⁷ Widagdo, H. B. 1999. *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta, PT. Gramedia

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹ Sedangkan Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Partai Politik dalam menjalankan roda aktivitas politiknya memiliki fungsi yang menjadi tugas pokok partai politik, lebih tegas Miriam Budiardjo menyebutkan fungsi partai politik sebagai berikut;³⁰

- a. Sarana komunikasi politik;
- b. Sarana sosialisasi politik;
- c. Rekrutmen politik;
- d. Pengatur konflik;

Sarana komunikasi politik menjadikan partai politik sebagai interest aggregation atau penggabungan kepentingan dari suara masyarakat yang berbeda latar belakang. Sarana sosialisasi politik merupakan proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Rekrutmen politik sendiri erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan. Pengatur Konflik menjadikan partai politik sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya dan elit politik dianggap dapat mengatasi perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah.

²⁹ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta

³⁰ Mirriam Budi Harjo, Op. Cit

Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almond dan Powell menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, diantara:

- a. Rekrutmen politik;
- b. Sosialisasi politik;
- c. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan;

Dari beberapa fungsi partai politik yang telah disebutkan diatas ada satu kesamaan fungsi partai politik intinya untuk menjadi wadah dan penyalur kepentingan masyarakat kepada pemerintah agar orientasi akhir kebijakan yang dibuat pro terhadap masyarakat, di negara demokrasi fungsi partai politik sudah selayaknya seperti itu.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun peran dari partai politik menurut Miriam Budiardjo, setidaknya ada empat macam peran:

1. sebagai sarana komunikasi politik

artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan.

2. sebagai sarana sosialisasi politik,

yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum.

3. sebagai sarana rekrutmen politik,

fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas.

4. sebagai sarana pengatur konflik,

karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinannya berpotensi konflik.

3. Demokrasi Internal Partai

Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan Partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar rumput/*grassroots* sehingga Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-

kadernya. Dengan demikian proses demokrasi internal partai adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai sehingga pimpinan partai yang terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai seorang pimpinan tertinggi di dalam partainya. Partai politik di berbagai negara demokrasi secara sadar melakukan sukarela dengan berbagai langkah pembaruan penting untuk meningkatkan demokrasi internal dalam pengelolaan partai politik. Tidak saja dengan menjamin proses pembuatan keputusan yang terbuka, akan tetapi langkah itu juga dilakukan dalam proses seleksi kandidat dan kepemimpinan yang terbuka kepada anggota biasa.³¹

Susan Scarrow mengemukakan agar demokratisasi partai secara internal dipandang sebagai obyek transisi masyarakat ke demokrasi. Karena itu, demokratisasi partai secara internal bukanlah tujuan, melainkan sarana yang akan memiliki dampak positif pada negara dan perkembangan demokrasi dalam masyarakat.

Ciri-ciri internal partai yang demokratis menurut Jainuri sebagai berikut: (1). Menganggap akses, jaringan dan aset partai adalah milik partai, oleh karena itu aset, jaringan dan akses itu harus dikelola menurut ketentuan partai (tidak melakukan personalisasi partai); (2). Dalam memerintah partai cenderung melibatkan representasi orang banyak (demokratis); (3). Memberi kesempatan orang untuk melakukan kritik terhadap kekuasaannya (tidak tabu terhadap kontrol politik); (4).

³¹ Pratama satria, 2022, *Penguatan Wajah Parpol di Masyarakat*, Swasaba Research Initiative. <https://www.sri.id/wacana-publik/penguatan-wajah-parpol-di-masyarakat/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024

Dalam memerintah partai selalu berusaha mengindahkan fatzon, tatanan dan ketentuan partai (konstitusional); (5). Memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi *elite*, mereka dianggap sebagai mitra dalam mengembangkan partai (tidak tabu terhadap elite tandingan); (6). Bila ada elite yang potensial menyaingi kekuasaannya ia cenderung memberi keleluasaan, sambil dia sendiri berusaha untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki sehingga terjadi persaingan yang sehat (pergumulan kompetitif); (7). Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, tidak dilakukan dengan jalan kekerasan (coersif) tetapi menempuh cara persuasif-dialogis; (8). Akhirnya *elite* demokratis adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan mengindahkan fatzon, tatanan dan ketentuan partai.³²

Prof. Mahfud MD menjelaskan *“jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”*. Beliau juga menambahkan bahwa hukum responsif tidak mungkin lahir didalam sistem politik yang otoriter.³³ Artinya bahwa jika partai politik sudah benar-benar menjunjung tinggi demokrasi maka hal tersebut akan berdampak pada lahirnya hukum yang responsif, akan tetapi jika demokratisasi itu tidak terlaksana di dalam partai politik maka jangan berharap hukum yang lahir disuatu negara itu bersifat responsif.

4. Tipe Partai Politik

³² Jainuri, 2020, *ORANG KUAT PARTAI DI ARAS LOKAL : BLATER VERSUS LORA DALAM PERCATURAN POLITIK*, Malang:PemerintahanUMM

³³ Baharuddin Riqiey, 2022, *Pemabatan masa jabatan ketua umum parpol dalam perspektif demokrasi*, Surabaya, JURNAL MENGAJI INDONESIA

Macridis mengajukan tipologi partai politik berdasarkan kriteria sumber dukungan, organisasi internal dan cara-cara tindakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Partai komprehensif, yaitu Partai yang berorientasi pada pengikut (*ClientOriented*)
2. Partai sektarian, yaitu partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya.
3. Partai tertutup, adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas.
4. Partai terbuka, adalah partai yang kualifikasi keanggotannya longgar.
5. Partai Diffused, adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.
6. Partai *Specialized* (khusus), adalah partai yang menekankan keperwakilan (*Representativeness*), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu³⁴

Klasifikasi Partai politik berdasarkan tujuannya menurut Almond dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia.
2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.

³⁴ Cholisin, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta , Graha ilmu, Vol 1 no 1,

3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.³⁵

C. Tinjauan Umum Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “*jabat*” yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “*pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan*”.

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah : “*Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas*”. Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik, Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan³⁶.

³⁵ Efriza dan Yoyoh, 2015. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing,

³⁶ Pudja Pramana KA, 2009, *Ilmu Negara*, Jakarta, Graha Ilmu

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu :

a) Unsur atau elemen,

ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.

b) Tugas atau task,

ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.

c) Pekerjaan atau job,

adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau occupation adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.³⁷

³⁷ Budi. 2013. *Pengertian Jabatan*. Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/>, pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 21.28 WIB

2. Mekaniseme pengisian jabatan

Menurut Usep Ranawijaya secara umum pengisian jabatan dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu dengan cara autokrasi atau otoriter dan cara demokrasi atau merdeka. Pengisian secara autokrasi atau otoriter adalah pengisian yang dilakukan di mana anggota penguasa atau pejabat negara ditetapkan oleh segelintir kecil pemegang kekuasaan negara dan diambilkan dari lingkungannya sendiri. Pengisian jabatan yang seperti ini didasari pada pemikiran bahwa untuk membangun suatu tertib politik kekuasaan negara berada pada tangan satu orang atau beberapa orang. Pengisian dengan cara yang seperti ini, akan mengindikasikan bahwa tidak akan ada keikutsertaan rakyat dalam setiap prosesnya. Sedangkan untuk pengisian secara demokrasi penetapan pejabat ditempatkan dalam suasana kekuasaan rakyat yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang berada di luar jangkauan kedaulatan dari rakyat.³⁸ Melihat dari pemahaman kedua sistem pengisian jabatan diatas tidak akan mungkin untuk dipertemukan satu sama lain. Untuk bentuk dari pengisian autokrasi atau otoriter ini dapat dilihat dari beberapa cara, yaitu:³⁹

- a) Penetapan pejabat berdasarkan keturunan;
- b) Koopsi yaitu penunjukan bakal penguasa oleh pejabat kekuasaan yang ada;
- c) Pengundian seperti yang terjadi di Yunani Kuno untuk menetapkan sementara pejabat (*magistraat*);
- d) Pengangkatan pejabat oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya;

³⁸ Usep Ranawijaya, Loc. cit

³⁹ Ibid

e) Penetapan pejabat dengan perebutan kekuasaan.

Sedangkan untuk pengisian secara demokrasi diwujudkan dalam beberapa cara, terutama melalui pemilihan (*election*).⁴⁰

Berbeda pandangannya dengan Usep Ranawijaya, Bagir Manan menjelaskan sistem pengisian jabatan dibedakan menjadi dua hal penting, yaitu: pertama, apakah pengisian memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik), kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegal atau oleh perorangan tertentu. Perbedaan ini menurutnya, bukan hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi berkaitan dengan pertanggung jawaban dan pengawasan serta kedali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.

⁴⁰ Susi Dwi Harijanti, 2014, *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, Yogyakarta: UII, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21 No. 4

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan hukum positif Indonesia

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai merupakan suatu mekanisme atau landasan dalam bertindak terkait waktu ketua umum partai politik dalam hal memegang kekuasaan pada Partai Politik. Dengan demikian, hal tersebut akan dianalisa berdasarkan pada dasar hukum yang berkaitan.

1. UUD NRI 1945

Bahwasannya UUD NRI 1945 merupakan hierarki peraturan perundang-undangan paling tinggi yang sesuai dengan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam artian tidak ada peraturan yang dapat bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai peraturan paling tinggi. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni: *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Eksistensi Partai Politik sebagai suprastruktur politik dan sebagai suatu alat penegak demokrasi, Hal demikian termaktub pada pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*, pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945 *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”⁴¹

Dengan demikian atas peran Partai Politik haruslah bergerak sesuai bagaimana perannya untuk menunjang demokrasi di Indonesia.

Pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik tidak diatur pada UUD NRI 1945 seperti halnya pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur pada pasal 7 UUD NRI 1945 *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”*. Peran antara Presiden dan wakil presiden dengan Partai Politik memiliki peran yang sama sebagai suprastruktur politik yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur tersebut terdiri dari:

- a) Lembaga Tinggi Negara: Presiden; DPR, MPR, MK, MA, KY;
- b) Lembaga Independen Negara: KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll;
- c) Lembaga Legislatif: DPRD I, DPRD II;
- d) Lembaga-lembaga Pemerintah setingkat kementerian ke bawah: Kementerian, dirjen; badan, lembaga, direktorat; dinas, kecamatan, kelurahan;
- e) Lembaga-lembaga Parpol: Parpol yang sudah jadi anggota legislatif⁴².

Bahkan Partai Politik memiliki peran yang lebih pokok daripada suprastruktur politik lainnya, mengingat kewenangan yang diberikan kepada partai politik untuk mengajukan lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, seharusnya secara ideal pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai

⁴¹ Lihat UUD NRI Tahun 1945

⁴² Hasyim Ali Imran, 2014, *Mediasi Struktur Politik oleh Surat kabar (Studi Content Analysis terhadap Surat kabar Ibukota)*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media vol. 18 no. 1

politik perlu diatur sedemikian rupa dengan mengingat bagaimana lembaga suprastruktur politik berupa masa jabatan presiden yang diatur langsung oleh UUD NRI 1945 dan peran partai politik sebagai unsur sebab paling dasar dalam penegakan demokrasi.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Ketentuan mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik diatur pada Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik "*Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*".⁴³ Berdasarkan pasal tersebut, maka pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik diturunkan dan dibebaskan langsung untuk diatur pada AD/ART masing-masing partai politik. Atas pasal tersebut juga dapat kita telaah mengenai penafsirannya atas masa jabatan ketua umum partai politik, bahwasannya pasal tersebut menciptakan 2 norma hukum berupa partai politik dapat untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan dapat untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik.

3. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Bahwasannya perihal konsep mengenai peraturan perundang-undangan perlu mengacu atas konsep dari hierarki peraturan perundang-undangan. Maka berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini termaktub pada pasal 7

⁴³ Lihat UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat: ⁴⁴

Hierarki Peraturan perundang-undangan
UUD NRI 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hal tersebut berkaitan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Dalam artian ketika suatu norma hukum yang berada di bawah tidak bisa bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, hal tersebut termaktum pada pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang partai politik “*Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”⁴⁵. Pada pasal tersebut memang tidak ada aturan yang berkaitan mengenai peran dari AD/ART Partai Politik, namun hak tersebut diatur pada pasal 8 ayat (1) “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat*

⁴⁴ Lihat pasal 7 UU No. 2 Tahun 2011

⁴⁵ *ibid*

(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Kemudian pasal 8 ayat (2) “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dalam artian AD/ART Partai Politik yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan penetapannya juga pengesahaannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

4. AD/ART Partai Politik

AD/ART Partai politik dalam hal ini merupakan suatu aturan pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Berdasarkan norma hukum pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang memberikan 2 norma hukum. Maka Implikasi hukum dari hal tersebut menciptakan perbedaan pada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Seperti halnya pada Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada partai PPP yang menganut norma hukum berupa pembatasan pada masa jabatan ketua umum partai politik, hal tersebut termaktub pada ART PPP Muktamar IX Pasal 7 “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih

*untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”.*⁴⁶ Kemudian pada Partai PDIP yang pada AD/ART nya tidak mengatur mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politik, dalam artian masa jabatan ketua umum pada partai PDIP dapat berlangsung lama dan bahkan permanen, hal tersebut dapat dilihat dari Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai ketua umum selama 25 Tahun dari tahun 1999 hingga 2024.

B. Implikasi Hukum Pengaturan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik ditinjau berdasarkan demokrasi

1. Dampak terhadap demokrasi Internal Partai Politik

Demokrasi merupakan suatu konsep kenegaraan yang memberikan kedaulatan rakyat sebagai posisi tertinggi dalam bernegara, dalam artian segala bentuk upaya pemegang kekuasaan ditujukan demi keberlangsungan dan kepentingan dari rakyat. Dengan demikian dalam menunjang konsep demokrasi diperlukan suatu indikator dalam ketercapaian keberhasilannya, dalam hal ini peneliti mengacu pada pendapat Gaffar yang menguraikan lima indikator keberhasilan dari demokrasi berupa: Akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, menikmati hak-hak dasar, pemilihan umum.⁴⁷ Dalam artian,

⁴⁶ Lihat AD/ART Partai PPP

⁴⁷ Edwin M.B. Tambunan, 2003, *Demokrasi, Sistem Pemilu, Dan Pengelolaan Konflik Etnik*, Jakarta, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V No. 19, Hal. 1.

suatu Partai Politik dapat dikatakan demokratis ketika memenuhi keseluruhan unsur dari indikator tersebut.

Pengaturan masa jabatan ketua umum Partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan sebesarnya kepada Partai Politik untuk mengaturnya, maka kebebasan tersebut menciptakan 2 pilihan kepada partai politik berupa partai politik dapat untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan partai politik dapat membatasi masa jabatan ketua umum partai politik.

Berdasarkan 2 norma tersebut menciptakan analisa dengan pendekatan indikator dari demokrasi berupa:

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah mekanisme yang berkaitan dengan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh⁴⁸. Tujuan akuntabilitas adalah memastikan dan menjaga sebuah kinerja yang diperoleh dari pelimpahan mandat/kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain. Maka ketika berbicara mengenai akuntabilitas, hal tersebut berkaitan dengan mekanisme laporan pertanggung jawaban dari pengurus partai politik yang secara khusus pada objek penelitian ini ialah ketua umum partai politik. Secara konsep sederhana memang tidak tergambar secara khusus dengan kaitannya mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Dengan demikian AD/ART Partai Politik menjadi suatu dasar yang kuat secara sistem untuk menilai akuntabilitas dari suatu partai politik, seperti halnya partai PDIP dan Demokrat yang merupakan partai

⁴⁸ Op cit, Affan Gaffar

yang tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, contohnya ialah PDIP yang memiliki mekanisme laporan pertanggung jawaban daripada pengurusnya yang termaktub pada pasal 70 ayat (3) Anggaran dasar PDIP huruf a “Kongres mempunyai wewenang: a. menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai”. Kemudian, Partai Demokrat yang termaktub pada anggaran dasar pasal 81 ayat (3) huruf a “kongres dan kongres luar biasa berwenang: a. menilai dan meminta laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat”. Partai yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, seperti halnya Partai PPP yang mengatur pada pasal 57 ayat (2) huruf b “Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPP”. Dalam artian pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik belum tentu berpengaruh terhadap pelemahan atas akuntabilitas partai politik.

b) Rotasi Kekuasaan

Indikator demokrasi berupa rotasi kekuasaan menciptakan kondisi berupa tidak hanya satu atau sekelompok orang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup. Pendapat tersebut sejalan dengan ungkapan terkenal dari Lord Acton, bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan korup” (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).⁴⁹ Dalam artian ketika suatu kekuasaan tidak ada rotasi kekuasaan maka akan melemahkan demokrasi, yang alhasil kekuasaan tersebut akan cenderung korup. Ketika dikhususkan kepada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik maka menciptakan analisa berdasarkan 2 variabel berupa tidak dibatasinya masa

⁴⁹ Darmawan Harefa. Op. Cit 2020.

jabatan ketua umum partai politik dan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

c) Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Mengacu kepada pandangan atas rotasi kekuasaan yang merupakan suatu indikator demokrasi yang berisikan mengenai pandangan yang digunakan untuk mengantisipasi terhadap seseorang atau kelompok yang berkuasa cukup lama ataupun selamanya. Tidak adanya norma hukum yang wajib untuk melakukan suatu pembatasan atas masa jabatan ketua umum partai politik mampu menciptakan kondisi berupa lamanya suatu masa jabatan ketua umum partai politik, tentunya hal tersebut akan menghambat proses berjalannya suatu rotasi kekuasaan yang merupakan indikator penting dalam pandangan teori demokrasi. Dalam artian, dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip dari negara demokrasi dikarenakan ketua umum partai politik mampu menjabat dengan waktu yang cukup lama ataupun selamanya yang berlawanan dengan pandangan dari “rotasi kekuasaan” yang pada akhirnya akan memonopoli kekuasaannya pada partai politik. Hal tersebut serupa juga dengan pandangan C. Wright Mills yang menyatakan “Amerika sebenarnya tidak demokratis karena dikuasai oleh suatu kelompok kecil yang memonopoli kekuasaan”, hal tersebut menjadi suatu komparasi pandangan atas bagaimana elit pada internal partai politik yang memonopoli kekuasaannya pada partai politik, yang dimana hal tersebut diperkuat dengan sistem tanpa adanya pembatasan masa

jabatan ketua umum partai politik.⁵⁰ Untuk meninjau prakteknya di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵¹

Tabel 1
Mekanisme pengaturan masa jabatan ketua umum Partai Politik

No	Partai Politik	Periode Jabatan	AD/ART
1.	PDIP	5 Tahun	Pasal 70 Ayat (2) dan (3) huruf d. Ayat (2) “Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali”. Ayat (3) huruf d “menetapkan Ketua Umum Partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP Partai”
2.	Demokrat	5 Tahun	Pasal 81 Ayat (1) dan (3) huruf c. Ayat (1) “kongres adalah kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan 5 tahun sekali”. Ayat (3) huruf c “memilih dan menetapkan ketua umum”

Sumber: Diolah oleh peneliti melalui AD/ART Partai Politik

Pada tabel diatas, secara umum masa jabatan ketua umum hanyalah berlangsung selama 5 tahun, akan tetapi aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang menjadi ketua umum itu tidak diatur, sehingga ketua umum yang sudah berkuasa selama 5 tahun itu masih ada kemungkinan untuk dipilih dan kembali menjadi ketua umum melalui mekanisme yang berbentuk muktamar, munas,

⁵⁰ Yaya Mulyana Azis dan Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 229.

⁵¹ AD/ART PDIP dan Demokrat.

kongres, dan rapat terbatas. Pada akhirnya menciptakan perodesasi ketua umum partai politik tetap bertahan lama.

Tabel 2
Masa jabatan ketua umum partai politik

MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK			
No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Megawati Soekarno Putri	Ketua Umum PDI Perjuangan	(1999-2024) 25 Tahun
2	Muhaimin Iskandar	Ketua Umum PKB	(2004-2024) 20 Tahun
3	Prabowo Subianto	Ketua Umum Gerindra	(2014-2025) 11 Tahun
4	Susilo Bambang Yudhoyono	Ketua Umum Demokrat	(2013-2020) 7 Tahun,
5	Yusril Ihza Mahendra	Ketua Umum PBB	(1998-2005 dan 2015-2024) 17 Tahun
6	Wiranto	Ketua Umum Hanura	(2006- 2016) 10 Tahun
7	Surya Paloh	Ketua Umum Partai Nasdem	(2013-sekarang) 11 Tahun

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan terkait bagaimana praktek dari masa jabatan ketua umum Partai Politik dengan perodesasi yang lama. Hal ini merupakan dampak yang terjadi pada penjelasan pada tabel 1 atas tidak adanya

pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga dengan tabel ini menggambarkan bagaimana proses yang tidak sesuai dengan indikator berupa rotasi kekuasaan yang ada pada teori demokrasi.

Ketika suatu Partai Politik tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, maka akan menciptakan dampak berupa:

a) Personalisasi Partai Politik

Personalisasi partai politik merupakan kondisi di mana aktor individu menjadi lebih utama dibandingkan partai politik maupun identitas kolektifnya. Merujuk pada pendapatnya Renwick dan Pilet bahwa personalisasi mengarah pada pemimpin partai politik sebagai aktor utamanya.⁵² Atas pendapatnya tersebut, maka dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi sebab terjadi dan kuatnya suatu personalisasi partai politik, dengan gambaran ketua umum tersebut akan menjabat dengan waktu yang lama atau permanen sehingga partai tersebut akan identik dengan ketua umum partai politik tersebut. Kemudian atas keidentikan tersebut menciptakan ketakutan internal partai apabila kehilangan sosok tersebut akan kalah dalam kontestasi Pemilihan Umum, alhasil partai politik berubah menjadi alat oleh individu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kondisi Partai Politik Indonesia telah memasuki taraf personalisasi partai politik. Berbagai pandangan muncul mengiringi fenomena ini. Ada yang menganggap bahwasanya personalisasi partai politik terkadang dapat meningkatkan elektabilitas suara pada partai politik, sehingga partai politik tersebut

⁵² Budiatri, 2018, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15 No. 2.

dapat bertahan karena adanya figur yang diagungkan,⁵³ Sementara dampak yang ditimbulkan oleh personalisasi antara lain:

Pertama. Ketergantungan partai terhadap individu. Situasi terhadap pribadi yang kerap menjadi image maupun identitas dari partai tersebut, alhasil partai politik akan bergantung pada individu tersebut yang kemudian nama individu lebih besar daripada nama partai politik tersebut. Seperti diketahui bahwa Partai Demokrat identik dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDI Perjuangan akan identik dengan sosok Megawati Soekarnoputri. Dampak yang demikian dapat secara nyata dilihat dari pengalaman Partai Demokrat. Ketika sosok SBY yang pada sebelumnya secara langsung memegang kendali dalam struktur partai harus digantikan, eksistensi dan capaian Partai Demokrat yang dapat dilihat dari hasil pemilu 2014 menjadi terjun bebas bahkan kehilangan cengkraman basis suara di beberapa daerah.⁵⁴

Kedua, Memperlambat rotasi kekuasaan internal partai. Atas kondisi ketua umum partai politik yang menjadi gambaran dari partai politik yang alhasil menciptakan ketergantungan atas ketua umum tersebut yang ditakutkan ketika sosok tersebut hilang akan menurunkan elektabilitas dari partai tersebut. Dengan demikian mempertahankan ketua umum tersebut akan menjadi jalan keluar dalam mempertahankan elektabilitas partai, alhasil rotasi kekuasaan terhambat atas kondisi tersebut, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dengan rotasi kekuasaan yang merupakan salah satu indikatornya. Menurut Prof. Jimly

⁵³ Esty Ekawati, dan Mouliza K Donna Sweinstani , 2020, “Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru”, Jurnal Wacana Politik 5, No. 2

⁵⁴ Muhammad Fathurrahman, Op Cit

Ashidique “Biasanya personalisasi terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan”.⁵⁵ Alhasil ketika suatu rotasi kekuasaan tidak terlaksanakan, maka dengan demikian pula demokratisasi partai politik pun tidak terlaksanakan.

b) Dinasti Partai Politik

Dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena telah membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya.⁵⁶ Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menciptakan kondisi kekuasaan yang lama atau selamanya sehingga dalam pengisiannya kekuasaan ataupun pergantian masa jabatan dipilih berdasarkan kekeluargaan atau kekerabatan, seperti halnya Partai Demokrat yang tidak membatasi Ketua Umum Partai Demokrat yang sebelumnya merupakan Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku anaknya yang dimana hal ini juga lah yang menjadi sebab perpecahan partai Demokrat pada tahun 2021.⁵⁷ Alhasil kondisi ini menciptakan suatu partai yang merupakan suatu otoritas yang diberikan negara melalui Undang-Undang, dalam artian partai bukanlah merupakan suatu kepemilikan oligarki yang pada akhirnya negara dikuasai oleh oligarki dari elit partai tersebut.

c) Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik

⁵⁵ Baharuddin Riqiey, Loc. Cit.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Aisah Putri, 2021, *Akar Masalah “kudeta” Partai Demokrat*, <https://news.detik.com/kolom/d-5485167/akar-masalah-kudeta-partai-demokrat>, diakses pada tanggal 8 Juli 2024

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu pandangan yang selaras dengan jalannya rotasi kekuasaan sebagai indikator penting pada keberhasilan demokrasi. Dalam artian ketika ketua umum partai politik dibatasi maka akan adanya pergantian ketua umum partai politik secara terstruktur dan bergantian, sehingga hal tersebut selaras dengan suksesnya rotasi kekuasaan yang melarang untuk kekuasaan bertahan dengan waktu yang cukup lama ataupun selamanya. Mengacu pada pendapatnya Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa “Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.”⁵⁸ Berdasarkan pandangan tersebut Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu komponen penting pada penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan hukum sebagai pembatasannya, yang dimana partai politik memiliki peran penting yang mampu mengatur dalam penyelenggaraan negara.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, Op Cit.

Apabila mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 pengaturan pembatasan masa jabatan hanya dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden yang tertuang pada Pasal 7 UUD NRI 1945 “*bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,*”⁵⁹. Dalam artian proses rotasi kekuasaan pada demokrasi tidak berjalan pada ruang lingkup Partai Politik, apabila melihat bagaimana peran partai politik dalam mengatur perpolitikan Indonesia yang secara khusus menentukan posisi pengisian jabatan pada lembaga pemerintahan seharusnya partai politik juga memiliki peran dalam hal demokratisasi pada internal Partai Politiknya terkhusus memberi ruang terkait adanya rotasi kekuasaan pada internal tubuh partai politik. Mengacu pada pendapat Prof. Mahfud MD yang menjelaskan “jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”. Beliau juga menambahkan bahwa hukum responsif tidak mungkin lahir didalam sistem politik yang otoriter.⁶⁰ Artinya bahwa jika partai politik sudah benar-benar menjunjung tinggi demokrasi maka hal tersebut akan berdampak pada lahirnya hukum yang responsif, akan tetapi jika demokratisasi itu tidak terlaksana di dalam partai politik maka jangan berharap hukum yang lahir disuatu negara itu bersifat responsif.

d) Rekrutmen politik yang terbuka

⁵⁹ Lihat pasal 7 UUD NRI 1945

⁶⁰ Baharuddin Riqiey, Op. Cit

Menurut Affan Gaffar, Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Mengenai rekrutmen politik tersebut diatur pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, ayat (1) *“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden”*. Ayat (2) *“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”*. Berdasarkan pasal tersebut, maka rekrutmen politik digolongkan menjadi 2 hal yaitu, rekrutmen internal partai politik yang mencakup rekrutmen keanggotaan dan pengurus partai politik, kemudian rekrutmen eksternal partai politik yang mencakup rekrutmen diaspora kepada lembaga negara. UU No. 2 Tahun 2011 tentang politik memang telah memberikan ketentuan rekrutmen politik secara demokratis dan terbuka, hanya saja ketentuan ini tidak menjabarkan secara lebih spesifik indikator dari seleksi calon yang demokratis dan terbuka seperti apa. Sehingga sejauh ini proses seleksi calon masih menjadi urusan dapur partai.

Proses rekrutmen pada internal partai politik yang mencakup perihal menjadi keanggotaan partai dan menjadi kepengurusan partai politik. Perihal rekrutmen keanggotaan partai politik yang terbuka merupakan mekanisme yang diberikan untuk merekrut anggota berdasarkan proses kandidat yang berasal dari

masyarakat Indonesia secara meluas. Seperti halnya pasal 11 ayat (1) dan (2) Anggaran dasar Partai PDIP “(1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai, (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai”. Kemudian perihal kepemimpinan partai politik masih dipengaruhi peran dominasi dari ketua umum partai politik seperti halnya pasal 7 ayat (3) huruf d Anggaran Rumah Tangga Partai PDIP “menetapkan Ketua Umum Partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP Partai;”. Dalam artian pasal ini masih menentukan kuatnya dominasi ketua umum partai politik perihal menentukan kepemimpinan internal partai politik.

Partai Politik memiliki AD/ART yang mengatur hak dan kewajiban pimpinan dan anggota partainya masing-masing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota, namun pada kenyataannya justru banyak partai politik yang hanya dikuasai oleh beberapa orang elit pemimpinnya saja, keputusan-keputusan penting di parpol hanya ditentukan oleh segelintir elit pimpinan bahkan oleh satu sosok figur kuat yaitu ketua umum partai yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh para anggotanya. Seperti halnya pada pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai PDIP “Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai”. Pada pasal tersebut memberikan dominasi yang kuat kepada ketua umum partai perihal rekrutmen politik.

Dalam artian rekrutmen politik pada partai politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh kuatnya dominasi ketua umum partai politik, sehingga atas dominasi tersebut mampu meruntuhkan demokratisasi internal partai politik dalam menentukan setiap kebijakannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik memiliki kaitan sebagai sebab mengenai perannya yang mendominasi setiap keputusan partai politik, terutama dalam hal ini keputusan mengenai rekrutmen politik yang terbuka sebagai salah satu indikator keberhasilan demokrasi.

e) Menikmati hak-hak dasar,

Menurut Affan Gaffar, Di negara yang demokratis, setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sama baik itu dalam mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat atau berkumpul, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.⁶¹ Bahwasannya hak dasar yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini ialah berupa Hak politik, yang dimana hak politik yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini berupa hak untuk dipilih. Dengan demikian terkait hubungannya dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dapat dianalisa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dalam artian atas pasal ini kaitannya dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi, maka hak seseorang untuk menjadi ketua umum tereduksi akibat tidak adanya pembatasan atau larangan bagi bagi ketua umum partai politik untuk terus menerus menjabat

⁶¹ Affan Gafar, Op Cit

sebagai ketua umum. Selanjutnya, seseorang juga akan kehilangan haknya untuk menjadi salah satu pengurus partai karena ketua umum akan lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya untuk mengisi struktur kepengurusan sehingga akan membentuk dinasti dalam kepengurusan partai politik, contoh nyata adanya dinasti di tubuh Partai Politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua Partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, bahkan untuk Partai PDIP, Ketua Umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang. Begitu pula dengan Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik. Atas contoh ini terbukti ketika pengaturannya masa jabatan ketua umum partai politik ini tidak dibatasi akan menutup pintu seseorang untuk dipilih yang dimana hak untuk dipilih ini harus memiliki paradigma persamaan perlakuan di mata hukum.

f) Pemilihan umum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Pelaksanaan kedaulatan rakyat

menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Dalam ayat (3) ditegaskan kembali “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum. Bahwa oleh karena Partai Politik merupakan tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi maka sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradoks bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri.

Pemilihan Umum pada Internal politik ditentukan oleh bagaimana mekanisme dalam pemilihan pengurus, secara khusus sesuai pada objek penelitian ini ialah mengenai pemilihan ketua umumnya. Seperti halnya pasal 81 Ayat (3) huruf c AD/ART Partai Demokrat yang berisikan tentang salah satu agenda dari kongres berupa “*memilih dan menetapkan ketua umum*”. Dalam artian, secara

proses Pemilihan Umum tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pengaturan dari masa jabatan ketua umum partai politik, hanya saja masa jabatan tersebut berpengaruh dalam hasil dari pemilihannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan terdapat didalam bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum Partai Politik pada hukum positif Indonesia pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang partai politik yang mengamantkan pengaturannya kepada masing-masing AD/ART Partai Politik, alhasil atas pengaturan tersebut memberikan 2 penafsiran hukum berupa, dapat untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan dapat untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Atas dasar tersebut, maka dengan demikian dapat dilihat prakteknya pada AD/ART Partat PPP yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politiknya, kemudian AD/ART partai PDIP yang tidak mencantumkan pasal mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politiknya yang alhasil Ketua Umum Partai Politik PDIP dapat menjabat dengan waktu yang sangat lama.
2. Bahwasannya masa jabatan ketua umum partai politik kepada demokratisasi pada internal partai politik, yang dianalisa berdasarkan indikator dari demokrasi berupa:

Pertama, Akuntabilitas yang tidak berhubungan langsung dengan masa jabatan ketua umum partai politik. Sehingga pelaksanaan akuntabilitas diatur langsung oleh AD/ART nya.

Kedua, Rotasi kekuasaan. Indikator ini memiliki peran yang sangat berpengaruh terkait masa jabatan ketua umum partai politik. Bahwasannya ketika partai politik tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, dengan demikian akan tidak sejalan dengan pelaksanaan dari rotasi kekuasaan, dikarenakan tidak adanya pembatasan akan menciptakan kondisi masa jabatan yang lama bahkan bisa selamanya.

Ketiga, rekrutmen politik terbuka. rekrutmen politik pada partai politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh kuatnya dominasi ketua umum partai politik, sehingga atas dominasi tersebut mampu meruntuhkan demokratisasi internal partai politik dalam menentukan setiap kebijakannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik memiliki kaitan sebagai sebab mengenai perannya yang mendominasi setiap keputusan partai politik, terutama dalam hal ini keputusan mengenai rekrutmen politik yang terbuka sebagai salah satu indikator keberhasilan demokrasi.

Keempat, Menikmati hak-hak dasar. Ketika pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik ini tidak dibatasi maka akan menutup pintu seseorang untuk dipilih yang dimana hak untuk dipilih ini harus memiliki paradigma berupa persamaan perlakuan di mata hukum.

Kelima, Pemilihan Umum. secara proses Pemilihan Umum tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pengaturan dari masa jabatan ketua umum partai politik, hanya saja masa jabatan tersebut berpengaruh dalam hasil dari pemilihannya.

B. Saran

Saran dari penulis yang dapat diberikan dari permasalahan yang telah dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Merevisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik untuk menambahkan pasal mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
2. Meninjau aspek “rotasi kekuasaan” yang merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi sebagai sumber hukum formil berupa doktrin untuk merevisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan menambahkan pasal mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
3. Memperhatikan Implikasi yang terjadi atas pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 tahun 2011 Tentang partai politik sebagai landasan dalam merevisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan menambahkan pasal mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta. Rajawali Press
- Bagir Manan, 1999 . "*Pembinaan hukum*", *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M., Alumni*, Bandung,
- Cholisin, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Darmawan Harefa. 2020, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Sleman, Pm Publisher
- Dede Rosyada, 2000, "*Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*", Jakarta, Prenada Media.
- Dewa Gede Atmadja. 2018 , "*Teori-Teori Hukum*". Malang, Setara Press
- Efriza dan Yoyoh, 2015. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang, Intrans Publishing
- Georg Serensen, 2014, "*Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*" (terjemahan), 2006. Bandung, Nusa Media
- Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Juanda, 2008, *“Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah”*, Jakarta, PT Alumni.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sekretariat jendral dan kepaniteraan MKRI

Muhammad Afan Gaffar. 2004, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.

Suhud, R, *“Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung, Mizan Pustaka

JURNAL

Baharuddin Riqiey, 2022, *Pemabatasan masa jabatan ketua umum parpol dalam perspektif demokrasi*, Surabaya, JURNAL MENGAJI INDONESIA, Vol 1 No 1.

Budiatri, 2018, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15 No. 2

Edwin M.B. Tambunan, 2003, *Demokrasi, Sistem Pemilu, Dan Pengelolaan Konflik Etnik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. V No. 19,

Esty Ekawati, dan Mouliza K Donna Sweinstani , 2020. “Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru”, Jurnal Wacana Politik , Vol 5 No. 2

Ferryansyah Simarmata, 2024, “Pembatasan masa jabatan ketua umum partai dalam sistem ketatanegaraan”, Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat.

Henry Arianto. 2004 . “*Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*”, Lex Jurnalica. Vol. 1 No. 2,

Jainuri, 2020, *ORANG KUAT PARTAI DI ARAS LOKAL : BLATER VERSUS LORA DALAM PERCATURAN POLITIK*, Malang:PemerintahanUMM

Muhammad Fathurrahman, sultan, Regina aprialni, 2023, *PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK*, Nomokrasi, Vol. 1 No.

Muhammad Jafar. 2015. “*Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Untirta. Vol. 6 No. 2.

Raden Imam, 2017, *Abuse of Power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia*, PUBLIKA, Universitas Islam Riau. Vol 3 no 1.

Sahirah Irawan, 2022, "Elite dan Partai Politik (kekuasaan Megawati Soekarno Putri di kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). UIN Jakarta.

Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. 2017 "*Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi.*", Jurnal Bawaslu, Vol 3 No 1

Susi Dwi Harijanti, 2014, *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, Yogyakarta: UII, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 21

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

AD/ART Partai Demokra Indonesia Perjuangan

AD/ART Partai Demokrat

AD/ART Partai Persatuan Pembangunan

AD/ART Partai Nasional Demokrat

INTERNET

Pratama satria, 2022, *Penguatan Wajah Parpol di Masyarakat*, Swasaba Research Initiative. <https://www.sri.id/wacana-publik/penguatan-wajah-parpol-di-masyarakat/>, Diakses tanggal 25 Mei 2024





Budi. 2013. *Pengertian Jabatan*. Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/>, pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 21.28 WIB

Aisah Putri, 2021, *Akar Masalah “kudeta” Partai Demokrat*, Diakses Melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5485167/akar-masalah-kudeta-partai-demokrat> pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 21.28 WIB

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Tugas

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	FAKULTAS HUKUM <small>hukum.umm.ac.id fh@umm.ac.id</small>	
	SURAT TUGAS Nomor : E.2.k/229/FH-UMM/VI/2024	
	1. Pejabat yang memberi tugas	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
	2. Nama yang diberi tugas	: <i>Terlampir</i>
	3. Jabatan yang diberi tugas	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
	4. Alamat / kedudukan	: Di Malang
	5. Yang bersangkutan diberi tugas	: Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
	6. Tugas tersebut dilaksanakan	: Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 15 Desember 2024
	7. Keterangan lain – lain	: Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah
<p>*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.</p>		
<p>Malang, 15 Juni 2024 Dekan</p>  <u>Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum</u>		
	Kampus I Jl. Dendang 1 Malang, Jawa Timur P. +62 341 551 253 (Pusat) F. +62 341 480 435	Kampus II Jl. Dendang Selatan No 188 Malang, Jawa Timur P. +62 341 551 149 (Pusat) F. +62 341 582 000
	Kampus III Jl. Raya Topomas No.240 Malang, Jawa Timur P. +62 341 464 318 (Pusat) F. +62 341 480 435 E. webmaster@umm.ac.id	

FAKULTAS HUKUM

hukum.umma.ac.id | fh@umma.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/229/FH-UMM/VI/2024

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Catur Wido Haruni, Dr., S.H., M.Si., M.Hum.
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : Fadil Cakra Perdana

NIM : 202010110311371

Judul Skripsi : ANALISIS PENGATURAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DITINJAU DARI TEORI DEMOKRASI

Malang, 15 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Kampus I

Jl. Banteng, 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 561 253 (Pusat)
F. +62 341 480 435

Kampus II

Jl. Bendojangan Cakem No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 531 149 (Housing)
F. +62 341 562 065

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 249 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Housing)
F. +62 341 465 435
E. webmaster@umma.ac.id

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Fajil Cahya Perdana
2. No. Induk Mahasiswa : 20201010311371
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Pengawasan masa jabatan ketua umum Partai Politik di tingkat dari aspek kepastian & teori demokrasi
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Cahur wido Hartono, S.H., M.Si.
2. Fitria Erfandiani S.H., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. 27-7-2024 s/d 13-7-2024.

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	27-2-2024	[Signature]		Kontrol Bab I dan II
2	19-5-2024	[Signature]		Kon. Bab I - Kon.
3	2 Mei 2024	[Signature]		Kon. Bab I dan II
	16/5-2024	[Signature]		Kon. Bab I dan II
4	31/5/2024	[Signature]	[Signature]	Pensi Bab I dan Bab II
5	4/6/2024	[Signature]	[Signature]	Pensi Bab I, II lanjut Bab III
6	14/6/2024	[Signature]	[Signature]	Kon. Bab I dan II
	27/7/2024	[Signature]	[Signature]	Kon. Bab III dan IV
	9/8/2024	[Signature]	[Signature]	Kon. Bab III dan IV
	16/8/2024	[Signature]	[Signature]	Kon. Bab III dan IV
	13/8/2024	[Signature]	[Signature]	Kon. Bab III dan IV

Lampiran 3 : Bebas Plagiasi

